



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.B/2021/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MOH. SIDIK A. LAHILOTE Alias Sidik;
2. Tempat lahir : Talaki;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Sakti, Desa Karya Indah Kec. Asparaga Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 s/d tanggal 27 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 21 April 2021;
4. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 22 April 2021 s/d tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SIDIK A. LAHILOTE Alias Sidik bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan secara berlanjut" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. SIDIK A. LAHILOTE Alias Sidik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar promis pinjaman nasabah fiktif;
 - Laporan hasil audit koperasi serba usaha "Damai Abadi" tanggal 2 Februari 2021;
 - Slip gaji atas nama Moh. Sidik LahiloteTetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MOH. SIDIK A. LAHILOTE alias Sidik pada waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2019 sampai dengan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di selang bulan tahun 2019 s/d tahun 2020, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" di Dusun Sakura Desa Molohu Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Pengurus Koperasi Serba Usaha "Damai Abadi", yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Damai Abadi yang beralamat di Dusun Sakura Desa Molohu Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo yang terdaftar dalam Buku Daftar Umum Menteri Negara Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana Pengesahan Akta Pendirian No. 196/BH/DISKOP.UKM/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004;

Bahwa Terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSU Damai Abadi Kabupaten Gorontalo tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh LUKMAN RADJAK selaku Ketua dan sabrun dano selaku Sekretaris yang memutuskan Terdakwa MOHAMAD SIDIK LAHILOTE resmi Ditempatkan di kantor cabang. Tolangohula Kab. Gorontalo terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2019, dengan tugas mencari nasabah/peminjam KSU Damai Abadi dan memberikan/menyerahkan langsung pinjaman uang kepada nasabah/peminjam, serta menagih setoran/angsuran dari nasabah/peminjam KSU Damai Abadi dengan gaji sebesar Rp. 1.686.000,- setiap bulannya;

Bahwa bermula dari pelaksanaan tugas Terdakwa selaku Karyawan Lapangan yang bertugas mencari nasabah atau peminjam dan menyerahkan langsung pinjaman kepada nasabah, timbul niat Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang dari pelaksanaan tugasnya tersebut, maka untuk merealisasikan niatnya Terdakwa dalam kurun waktu bulan bulan Desember 2019 sampai dengan Pebruari 2020 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" di Dusun Sakura Desa Molohu Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo kemudian mengambil Promis Pinjaman yang masih kosong dari Kantor Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI", selanjutnya Terdakwa mengisi Promis Pinjaman yang semula kosong tersebut dengan nama-nama Nasabah atau Peminjam lama yang sudah tidak ada pinjaman sehingga seolah-olah para nasabah atau peminjam lama tersebut

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman kembali ke koperasi "DAMAI ABADI", nama nasabah yang ada dalam promis itu yakni antara lain :

1. PITI PIKOLI, jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 11 Desember 2019.
2. RAM B. LIHAWA, Jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 8 Januari 2020.
3. Yakop G. USMAN, jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal pinjaman 10 Januari 2020.
4. WILMAN LAKORO, Jumlah Pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 14 Desember 2019.
5. RAKIBA NASIRU, Jumlah pinjaman Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanggal pinjaman 16 Januari 2020.
6. RUNSI, Jumlah pinjaman Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanggal pinjaman 13 Januari 2020.
7. LENI D. PASILIA, Jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 3 Januari 2020.
8. ISNAWATI HARUN, jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 1 Februari 2020.
9. MOHAMAD M. ALI, jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 21 Desember 2019.
10. MOHAMAD ALI, jumlah pinjaman Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal pinjaman 18 Januari 2020.
11. ISON MOBA, Jumlah pinjaman Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal pinjaman 13 Januari 2020.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengisian Promis yang tidak benar tersebut telah mengisi secara acak sehingga berbeda-beda jumlah pinjamannya, setelah itu Terdakwa memproses pinjaman fiktif tersebut ke Koperasi "DAMAI ABADI", setelah pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" maka Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut dan tidak diserahkan ke para nasabah namun ternyata Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri serta menutupi setoran yang tidak masuk;

Bahwa setelah bulan Februari 2020 perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi SABRUN DANO, S.sos selaku auditor dan collector Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" saat melaksanakan langsung pengecekan dan penagihan promis para nasabah yang dikelola oleh

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara turun langsung kelapangan bersama Terdakwa dalam melakukan penagihan setoran atau angsuran dari Nasabah atau Peminjam dan dalam pemeriksaan langsung tersebut sdr. MOHAMAD SIDIK LAHILOTE alias Sidik meminta kepada saksi SABRUN DANO, S.sos Alias Umar atas beberapa lembaran promis atas nama nasabahnya sendiri di koperasi serba usaha (KSU) Damai Abadi, lalu saksi SABRUN DANO, S.sos Alias Umar memberikan kepadanya atas beberapa lembaran promis yang dimintanya itu dan kemudian Terdakwa MOHAMAD SIDIK LAHILOTE alias Sidik memilah-milah beberapa lembaran promis dan menjelaskan kepada saksi bahwa beberapa lembaran promis yang telah dipisahkannya itu yang dananya telah Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" mengalami kerugian sebesar Rp. 13.837.500 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" tanggal 02 Februari 2020;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOH. SIDIK A. LAHILOTE alias Sidik pada waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2019 sampai dengan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di selang bulan tahun 2019 s/d tahun 2020, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" di Dusun Sakura Desa Molohu Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Damai Abadi yang beralamat di Dusun Sakura Desa Molohu Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo yang terdaftar dalam Buku Daftar Umum Menteri Negara Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana Pengesahan Akta Pendirian No. 196/BH/DISKOP.UKM/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004;

Bahwa Terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSU Damai Abadi Kabupaten Gorontalo tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh LUKMAN RADJAK selaku Ketua dan sabrun dano selaku Sekretaris yang memutuskan Terdakwa MOHAMAD SIDIK LAHILOTE resmi Ditempatkan di kantor cabang. Tolangohula Kab. Gorontalo terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2019, dengan tugas mencari nasabah/peminjam KSU Damai Abadi dan memberikan/ menyerahkan langsung pinjaman uang kepada nasabah/peminjam, serta menagih setoran/angsuran dari nasabah/peminjam KSU Damai Abadi dengan gaji sebesar Rp. 1.686.000,- setiap bulannya;

Bahwa bermula dari pelaksanaan tugas Terdakwa selaku Karyawan Lapangan yang bertugas mencari nasabah atau peminjam dan menyerahkan langsung pinjaman kepada nasabah, timbul niat Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang dari pelaksanaan tugasnya tersebut, maka untuk merealisasikan niatnya Terdakwa dalam kurun waktu bulan bulan Desember 2019 sampai dengan Pebruari 2020 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" di Dusun Sakura Desa Molohu Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo kemudian mengambil Promis Pinjaman yang masih kosong dari Kantor Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI", selanjutnya Terdakwa mengisi Promis Pinjaman yang semula kosong tersebut dengan nama-nama Nasabah atau Peminjam yang dikarang sendiri oleh Terdakwa (Fiktif) dan Terdakwa mengisinya dengan menulis nama-nama Nasabah atau Peminjam lama yang sudah tidak ada pinjaman diantaranya adalah, nama nasabah yang ada dalam promis itu yakni antara lain :

1. PITI PIKOLI, jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 11 Desember 2019.
2. RAM B. LIHAWA, Jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 8 januari 2020.
3. Yakop G. USMAN, jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal pinjaman 10 januari 2020.
4. WILMAN LAKORO, Jumlah Pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 14 Desember 2019.

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RAKIBA NASIRU, Jumlah pinjaman Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanggal pinjaman 16 Januari 2020.
6. RUNSI, Jumlah pinjaman Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanggal pinjaman 13 Januari 2020.
7. LENI D. PASILIA, Jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 3 Januari 2020.
8. ISNAWATI HARUN, jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 1 Februari 2020.
9. MOHAMAD M. ALI, jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal pinjaman 21 Desember 2019.
10. MOHAMAD ALI, jumlah pinjaman Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal pinjaman 18 Januari 2020.
11. ISON MOBA, Jumlah pinjaman Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal pinjaman 13 Januari 2020.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengisian Promis yang tidak benar tersebut telah mengisi secara acak sehingga berbeda-beda jumlah pinjamannya, setelah itu Terdakwa memproses pinjaman fiktif tersebut ke Koperasi "DAMAI ABADI", setelah pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" maka Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut dan tidak diserahkan ke para nasabah namun ternyata Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri serta menutupi setoran yang tidak masuk;

Bahwa setelah bulan Februari 2020 perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi SABRUN DANO, S.sos selaku auditor dan collector Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" saat melaksanakan langsung pengecekan dan penagihan promis para nasabah yang dikelola oleh Terdakwa dengan cara turun langsung kelapangan bersama Terdakwa dalam melakukan penagihan setoran atau angsuran dari Nasabah atau Peminjam dan dalam pemeriksaan langsung tersebut sdr. MOHAMAD SIDIK LAHILOTE alias Sidik meminta kepada saksi SABRUN DANO, S.sos Alias Umar atas beberapa lembaran promis atas nama nasabahnya sendiri di koperasi serba usaha (KSU) Damai Abadi, lalu saksi SABRUN DANO, S.sos Alias Umar memberikan kepadanya atas beberapa lembaran promis yang dimintanya itu dan kemudian Terdakwa MOHAMAD SIDIK LAHILOTE alias Sidik memilah-milah beberapa lembaran promis dan menjelaskan kepada saksi bahwa beberapa lembaran promis yang telah dipisahkannya itu yang dananya telah Terdakwa pakai sendiri;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" mengalami kerugian sebesar Rp. 13.837.500 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" tanggal 02 Februari 2020;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SABRUN DANO, S.Sos Alias Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan KSU Damai Abadi;
- Bahwa Saksi dihadirkann di persidangan sehubungan dengan penggelapan dana koperasi KSU Damai Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah petugas lapangan/ kolektor pada KSU Damai Abadi sejak 9 April 2019 yang tugasnya adalah mencari nasabah sekaligus sebagai juru tagih angsuran nasabah, selain itu juga dapat mencairkan dana pinjaman kepada nasabah baik nasabah tetap maupun nasabah baru dengan memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan curang Terdakwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kecurangan tersebut adalah Terdakwa dengan sengaja memasukkan nama-nama nasabah untuk meminjam dana ke koperasi Damai Abadi, dan setelah ditelusuri benar adalah nasabah koperasi dalam wilayah tugas Terdakwa, namun setelah dikonfirmasi kepada nasabah tersebut ternyata nasabah tidak lagi mengajukan pinjaman ke koperasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah membuat pinjaman sebagaimana yang tertera pada lembaran promis seakan-akan dana pinjaman itu telah dicairkan dengan menggunakann nama-nama nama-nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik nama, selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan hasil tagihan dari nasabah

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kasir koperasi melainkan hanya memasukkan lembaran promis sebagai bukti seolah-olah dana hasil tagihan telah dipinjamkan kembali kepada nasabah yang ada dalam wilayah tugasnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa sengaja mengajukan beberapa nama untuk meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan pemilik nama, yang berarti Terdakwa menggunakan nasabah fiktif untuk mencairkan pinjaman dari koperasi yang keuntungannya digunakan untuk diri Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan audit, total dana koperasi yang telah digelapkan Terdakwa adalah sebesar Rp. 13.837.500,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa penggguganaan uang koperasi oleh Terdakwa tersebut dilakukan dalam rentang waktu desember 2019 sampai Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk berupaya mengembalikan uang koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi YANTI KASIM Alias IBU YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan KSU Damai Abadi yang bertugas sebagai kasir yang bertanggung jawab mengelola administrasi pembukuan atas perputaran keuangan koperasi Damai Abadi, sekaligus menerima setoran baik langsung dari nasabah maupun dari kolektor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi menemukan sejumlah promis pinjaman baru nasabah dari Terdakwa, sedangkan beradasrakan data pembukuan Saksi, nasabah tersebut masih ada sisa pinjaman dan belum lunas sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran kepada nasabah-nasabah tersebut diperoleh informasi bahwa nasabah-nasabah tersebut hanya memiliki sisa angsuran dua kali dan sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman baru;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui sengaja membuat pinjaman fiktif tanpa sepengetahuan nasabah dan pimpinan koperasi dan uangnya telah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 11 (sebelas) lembar promis fiktif dengan jumlah pinjaman berbeda-beda yang total seluruhnya adalah sebesar Rp. 13.837.500,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi HENDI USMAN Alias PAK HENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan KSU Damai Abadi pimpinan Lukman Rajak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan dana koperasi yang dilakukan Terdakwa selaku petugas lapangan;
- Bahwa petugas lapangan turun langsung ke masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah menawarkan pinjaman modal usaha kepada calon nasabah, bila ada kesepakatan maka petugas lapangan memberikan pinjaman uang sebagai modal usaha dan selanjutnya petugas akan menulis jumlah pinjaman, nama lengkap dan alamat nasabah ke lembar promis kemudian ditandatangani oleh nasabah selaku penerima pinjaman dan petugas lapangan selaku pemberi pinjaman;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan surat perjanjian yang kemudian diserahkan oleh petugas lapangan ke bagian administrasi koperasi, kemudian petugas lapanganlah yang akan melakukan penagihan kepada nasabah dengan membawa promis sebagai bukti penyetoran nasabah untuk selanjutnya disetorkan oleh petugas lapangan kepada kasir koperasi;
- Bahwa setelah dilakukan audit keuangan koperasi, ditemukan beberapa lembar promis yang para nasabahnya sama sekali belum melakukan penyetoran dan nasabah tersebut adalah dalam wilayah tugas Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran kepada nasabah-nasabah tersebut ternyata penyetoran nasabah kepada Terdakwa lancar dan tidak pernah mengajukan pinjaman kembali melalui Terdakwa;
- Bahwa pimpinan koperasi kemudian mengundang Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah lagi datang ke koperasi dan memilih berhenti bekerja;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus kecurangan yang dilakukan Terdakwa adalah membuat promis fiktif dengan menggunakan nama-nama nasabah lama yang seolah-olah mengajukan pinjaman modal usaha ke koperasi tanpa sepengetahuan nasabah tersebut kemudian uang pinjaman tersebut dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi ROSTIN MADU Alias TA NO'U, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemakaian dana KSU Damai Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adalah nasabah KSU Damai Abadi sudah 3 (tiga) tahun yang meminjam dana koperasi untuk pengembangan usaha rumah makan , dimana penyetorannya dilakukan setiap minggu sekali yang dibayarkan langsung oleh Saksi kepada Terdakwa sebagai petugas lapangan;
- Bahwa pinjaman Saksi tersebut masih tersisa 3 (tiga) kali penyetoran hingga lunas;
- Bahwa Saksi didatangi petuas koperasi Damai Abadi untuk melakukan penagihan dan memberitahukan bahwa Saksi telah mengajukan pinjaman kembali ke koperasi melalui petugas lapangan Terdakwa dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belum pernah melakukan penyetoran sama sekali sambil diperlihatkan kepada Saksi bukti peminjaman tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan sisa pinjaman Saksi adalah 3 (tiga) kali setoran dan tidak pernah mengajukan pinjaman kembali ke KSU Damai Abadi;
- Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena telah menggunakan nama Saksi secara diam-diam untuk mengajukan kembali pinjaman ke KSU Damai Abadi dengan merekayasa tanda tangan Saksi seolah-olah Saksi telah menerima pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi RAHMINA BINA Alias TA' MINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemakaian dana KSU Damai Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah KSU Damai Abadi sudah 3 (tiga) tahun dan pengajuan pinjaman atas nama suami Saksi Mohamad M. Ali untuk modal usaha pengembangan rumah makan milik Saksi;
- Bahwa penyetoran angsuran pinjaman tersebut dibayarkan Saksi setiap minggu kepada Terdakwa selaku petugas lapangan yang datang untuk menagih setoran;
- Bahwa setahu Saksi pinjaman tersebut tersisa 3 (tiga) kali angsuran untuk kemudian dinyatakan lunas;
- Bahwa Saksi didatangi petuas koperasi Damai Abadi untuk melakukan penagihan dan memberitahukan bahwa Saksi telah mengajukan pinjaman kembali ke koperasi melalui petugas lapangan Terdakwa dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan belum pernah melakukan penyetoran sama sekali sambil diperlihatkan kepada Saksi bukti peminjaman tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan sisa pinjaman Saksi adalah 3 (tiga) kali setoran dan tidak pernah mengajukan pinjaman kembali ke KSU Damai Abadi;
- Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena telah menggunakan nama suami Saksi secara diam-diam untuk mengajukan kembali pinjaman ke KSU Damai Abadi dengan merekayasa tanda tangan suami Saksi seolah-olah suami Saksi telah menerima pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan jabatan yang telah dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa sebagai kolektor pada KSU Damai Abadi yang terletak di Desa Molohu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan koperasi KSU Damai Abadi sejak tahun 2013 sebagai petugas lapangan/ kolektor yang bertugas melakukan penagihan dan mencari nasabah baru;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 dilakukan audit keuangan atas setoran nasabah koperasi dalam wilayah tugas Terdakwa dan didapati 11 (sebelas) lembar promis yang para nasabahnya belum melakukan penyetoran angsuran pinjaman sama sekali;
- Bahwa selanjutnya petugas koperasi melakukan kroscek ke lapangan dengan mendatangi nasabah satu per satu yang tertera pada lembar promis tersebut dan hasilnya para nasabah menyampaikan tidak pernah mengajukan pinjaman kembali ke koperasi;
- Bahwa Terdakwa kemudian dipanggil untuk menghadap ke pimpinan koperasi terkait hal tersebut, namun Terdakwa tidak pernah datang karena merasa malu;
- Bahwa nama dan tanda tangan nasabah dalam 11 (sebelas) lembar promis tersebut adalah diisi sendiri oleh Terdakwa menggunakan promis kosong dan merekayasa seolah-olah nasabah-nasabah tersebut telah mengajukan pinjaman kembali ke koperasi KSU Damai Abadi;
- Bahwa total uang dari kesebelas promis tersebut jika digabungkan antara pinjaman pokok dengan bunga adalah sebesar 13 (tiga belas) jutaan;
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi adalah sekitar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti sama sekali kerugian yang telah diderita KSU Damai Abadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi KSU Damai Abadi yang terletak di Desa Molohu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2013 sebagai petugas lapangan/ kolektor dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari nasabah lalu memberikan pinjaman dan kemudian melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah tersebut;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 dilakukan audit keuangan atas setoran nasabah koperasi dalam wilayah tugas Terdakwa dan didapati 11 (sebelas) lembar promis yang para nasabahnya belum melakukan penyeteroran angsuran pinjaman sama sekali dan setelah dilakukan kroscek ke lapangan dengan mendatangi nasabah satu per satu yang tertera pada lembar promis tersebut dan hasilnya para nasabah menyampaikan tidak pernah mengajukan pinjaman kembali ke koperasi;
- Bahwa nama dan tanda tangan nasabah dalam 11 (sebelas) lembar promis tersebut adalah diisi sendiri oleh Terdakwa dengan merekayasa seolah-olah nasabah-nasabah tersebut telah mengajukan pinjaman kembali ke koperasi KSU Damai Abadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KSU Damai Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.837.500,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam rentang waktu sejak Desember 2019 sampai dengan Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dakwaan alternatif adalah bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan bagi Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, terhadapnya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 374 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa rumusan tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata bahwa kedudukan Terdakwa adalah senyatanya memang sebagai petugas lapangan/kolektor yang memiliki tugas dan wewenang menerima uang dari kasir untuk diserahkan kepada nasabah sebagai pinjaman sehingga penerimaan uang oleh Terdakwa adalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya, namun perlu diperhatikan bahwa dalam rumusan Pasal 374 KUHP disebutkan bahwa penguasaan barang oleh seseorang tersebut **bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa jika mencermati frasa “bukan karena kejahatan” sebagaimana dimaksud diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut hemat Majelis adalah tidak relevan karena faktanya Terdakwa menerima sejumlah uang dari kasir berdasarkan promis fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan nama nasabah yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman kembali dengan melakukan rekayasa tanda tangan nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penerimaan uang oleh Terdakwa adalah benar dalam ruang lingkup jabatannya sebagai kolektor, namun penguasaan tersebut berdasarkan suatu kejahatan berupa keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” disini adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau Badan Hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/jiwanya;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa MOH. SIDIK A. LAHILOTE Alias SIDIK telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen "dengan maksud" yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa dalam rentang waktu Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 Terdakwa menerima uang dari kasir KSU Damai Abadi sebagai dana pinjaman yang seharusnya diserahkan Terdakwa terhadap 11 (sebelas) orang nasabah yang mengajukan pinjaman kembali, namun kenyataannya uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga Terdakwa dalam hal ini memperoleh keuntungan dengan nilai total sebesar Rp. 13.837.500,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), keuntungan mana diperoleh dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perolehan keuntungan oleh Terdakwa dari awal telah dimaksudkan sebelum pelaksanaan perbuatan, dimana pengajuan promis pinjaman baru ke koperasi diyakini oleh Terdakwa akan mendapatkan pembayaran sejumlah uang oleh kasir kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang";

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan adalah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, SH dalam bukunya *"KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"*, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya.
- Keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya.
- Akal atau Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu.
- Rangkaian perkataan bohong yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam rentang waktu Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 Terdakwa selaku kolektor pada KSU Damai Abadi telah membuat 11 (sebelas) promis fiktif dengan cara Terdakwa mengisi promis kosong menggunakan nama-nama nasabah, selanjutnya Terdakwa merekayasa tanda tangan nasabah-nasabah kemudian mengajukan promis tersebut kepada kasir KSU Damai Abadi seolah-olah nasabah tersebut mengajukan pinjaman kembali, sehingga berdasarkan pengajuan promis oleh Terdakwa, kasir kemudian membayarkan sejumlah uang sesuai besaran pengajuan pinjaman yang tertera dalam promis dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa data yang dituliskan Terdakwa dalam promis adalah data berupa keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya yakni tidak ada pengajuan

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kembali oleh nasabah, selain itu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa menggunakan akal atau tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga Saksi Yanti Kasim selaku kasir KSU Damai Abadi mempercayai akan kebenaran pengajuan pinjaman kembali tersebut;

Menimbang, bahwa dari nama-nama 11 (sebelas) orang nasabah yang dituliskan Terdakwa dalam promis fiktif tersebut Terdakwa memperoleh pembayaran dari koperasi total sebesar Rp. 13.837.500,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP memiliki karakteristik :

1. Tindak-tandakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
2. Delik-delik yang terjadi sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan karakteristik tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rentang waktu Desember 2019 sampai dengan Februari 2020, waktu mana dikategorikan sebagai tenggang waktu yang tidak terlampaui lama, selain itu diantara tenggang waktu tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang sejenis yakni membuat promis fiktif menggunakan nama dan tanda tangan nasabah lama seolah-olah nasabah tersebut mengajukan pinjaman kembali, dimana berdasarkan promis tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah uang dari KSU Damai Abadi yang memang telah dimaksudkan oleh Terdakwa dari awal dilakukannya perbuatan sehingga terjadinya perbuatan tersebut adalah sebagai perwujudan dari kehendak Terdakwa untuk memperoleh sejumlah keuntungan;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 11 (sebelas) lembar promis pinjaman nasabah fiktif;
- Laporan hasil audit koperasi serba usaha "Damai Abadi" tanggal 2 Februari 2021;
- Slip gaji atas nama Moh. Sidik Lahilote

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan milik dari KSU Damai Abadi dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak ada itikad baik melakukan penggantian atas kerugian KSU Damai Abadi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. **SIDIK A. LAHILOTE** Alias **SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar promis pinjaman nasabah fiktif;
 - Laporan hasil audit koperasi serba usaha "Damai Abadi" tanggal 2 Februari 2021;
 - Slip gaji atas nama Moh. Sidik Lahilote;Dikembalikan kepada KSU DAMAI ABADI Cabang Tolangohula melalui saksi Sabrun Dano, S.Sos Alias Umar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh DAIMON DONNY SIAHAYA, SH, sebagai Hakim Ketua, EDWIN RISKI MARENTEK, SH dan HAMSURAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIO ALMANO MUMU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh DANIK ROCHANIAWATI, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

EDWIN RISKI MARENTEK, SH.

DAIMON DONNY SIAHAYA, SH.

HAMSURAH, SH.

Panitera Pengganti

MARIO ALMANO MUMU, SH.

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo